



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 9/G/2019/PTUN.PBR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:

LUKMAN HAKIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Tempat tinggal di Jalan Tiung No. 03 RT. 005, RW. 001,  
Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai,  
Kota Pekanbaru – Provinsi Riau;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. FAHERMAL, S.H.;
2. HAZMI HAMID, S.H.;
3. JONI MARSAL, S.H.;
4. RAHMAT ZAINI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “FAHERMAL, S.H., & Rekan”, beralamat di Jalan Durian (simpang jalan pepaya) No. 1-B Lt. II, Kecamatan Sukajadi – Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, tempat kedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang – Kabupaten Kampar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. MUHAMMAD ARIF SULAIMAN, S.ST.;
2. WIHARTI NINGSIH, S.H.;

Halaman 1 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, S.H.;

4. BOY SANDI, S.Kom;
5. SENTI SILITONGA, S.H., M.Si;
6. NATHASIA, S.H.;
7. MARTINA OGEST P, S.H.;
8. IKA RIA WIJAYANTI, S.H.;

Kesemuanya PNS dan CPNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 984/SK-14.01/IV/2019 tanggal 2 April 2019 juncto Surat Kuasa Khusus Nomor: 2000/SK-14.01/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT;

2. HARIYATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Meranti No. 48C RT. 001 RW. 005 Kelurahan Labuhbaru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. FRANS M.RAMBING, S.H.;
2. HENDRIYATI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Office FRANS M. RAMBING, SH & HENDRIYATI, SH, beralamat di Jalan Lobak/ Simpang Ardath Ruko 37 B Samping Alfamart Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut ;

Halaman 2 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru Nomor: 9/PEN-DIS/2019/PTUN.PBR tanggal 19 Maret 2019 tentang Lolos Dismissal;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 9/PEN-MH/2019/PTUN.PBR tanggal 19 Maret 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 9/PEN-PP/2019/PTUN. PBR tanggal 21 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 9/PEN-HS/2019/PTUN.PBR tanggal 25 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Putusan Sela Nomor: 9/G/2019/PTUN.PBR tanggal 2 Mei 2019;

Telah membaca berkas perkara, telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 18 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 19 Maret 2019 di bawah Register Perkara Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 25 April 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### A. OBJEK SENGKETA :

Sertipikat Hak Milik Nomor: 10674, tanggal 28 Juni 2018, Surat ukur Nomor: 10966/Kubang Jaya/2017, tanggal 27 Oktober 2017, luas 3.548 M<sup>2</sup> atas nama HARIYATI yang terletak di Desa Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prop Riau;

### B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

Halaman 3 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mr1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan/menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 10674/Desa Kubang Jaya tanggal 28 Juni 2018, Surat ukur Ncmor: 10966/Kubang Jaya/2017. tanggal 27 Oktober 2017, luas 3.548 M<sup>2</sup> atas nama **HARIYATI**, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

*"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang didaerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat";*

2. Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat kongkrit, Individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi ;

*" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ".*

3. Bahwa yang dimaksud Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat Kongkrit, Individual dan Final adalah:
  - Kongkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;
  - Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju;

Halaman 4 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusa** • Final artinya Keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya menimbulkan

akibat hukum;

4. Bahwa dengan demikian objek perkara a quo telah dapat dinyatakan sebagai suatu Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

## C. TENGGANG WAKTU :

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa melalui gugatan yang diajukan oleh Hariyati di PN Bangkinang dengan Register Perkara Nomor: 86/Pdt.G/2018/PN. Bkn., yang didaftarkan pada tanggal 18 Desember 2018. Dalam perkara tersebut, Hariyati (pemegang sertifikat objek sengketa) telah menggugat Penggugat secara perdata dan sampai saat ini perkaranya masih dalam tahap pemeriksaan persidangan;
2. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan harus Menempuh Upaya Hukum Administratif sebagaimana disebutkan pada Bab II Pasal 2 ayat (1) yaitu:

*"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ";*

Bahwa dengan merujuk pada Perma Nomor 6 Tahun 2018 tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menempuh jalur administrasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan mengajukan keberatan melalui Surat No: 009/F.R/II/2019 tanggal 21

Halaman 5 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mrFebruari 2019 dan dapat dibuktikan dengan adanya tanda bukti

penerimaan surat pada tanggal 21 Februari 2019.

3. Bahwa keberatan yang Penggugat ajukan tersebut tidak ditanggapi sama sekali oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan karenanya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan sengketa a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-lindung Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta telah menempuh upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.

### D. KEPENTINGAN dan KERUGIAN PENGGUGAT:

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 10674/Desa Kubang Jaya tanggal 28 Juni 2018, Surat ukur Nomor: 10966/Kubang Jaya/2017, tanggal 27 Oktober 2017, luas 3.548 M<sup>2</sup> atas nama **HARIYATI**, mengakibatkan kepentingan Penggugat menjadi terganggu dan Penggugat sangat dirugikan yaitu tidak adanya kepastian hukum bagi penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah/lahan tersebut sekaligus tidak bisa lagi melakukan pengurusan surat tanah guna ditingkatkan alas haknya menjadi Sertifikat Hak Milik, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

*"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*

### E. DASAR GUGATAN :

Halaman 6 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusa** 1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 3.793 \text{ m}^2$  yang merupakan sisa dari luas tanah keseluruhan dahulunya seluas  $\pm 32.235 \text{ m}^2$  sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 310/SH/1992 tanggal 30 Februari 1992, atas nama orang tua Penggugat H. Yahya Ismail, dengan batas sepadan dan ukuran saat ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah **Utara** berbatas dengan tanah Jalan Kavlingan/AKMAM.... : 32 m
- Sebelah **Timur** berbatas dengan Perumahan (MUSWARDI)..... : 100.5 m
- Sebelah **Selatan** berbatas dengan Perumahan (MUSWARDI)..... 37.5 m
- Sebelah **Barat** berbatas dengan tanah Syahrizal, Jalan Kavlingan 117.8 m

2. Bahwa diatas bidang tanah Penggugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 10674/Desa Kubang Jaya tanggal 28 Juni 2018, Surat ukur Nomor: 10966/Kubang Jaya/2017, tanggal 27 Oktober 2017, luas  $3.548 \text{ M}^2$ , atas nama Hariyati dengan batas sepadannya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah .....Akmam
- Sebelah Timur dengan tanah .....Muswardi
- Sebelah Selatan dengan tanah.....Muswardi
- Sebelah Barat dengan tanah .....Hariyati

3. Bahwa oleh karena terjadinya tumpang tindih antara bidang tanah Penggugat dengan tanah berdasarkan objek sengketa akibat dari Hariyati telah meletakkan bidang tanahnya diatas bidang tanah Penggugat berdasarkan objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 10674, tanggal 28 Juni 2018, Surat ukur Nomor. 10966/Kubang Jaya/2017, tanggal 27 Oktober 2017, luas  $3.548 \text{ M}^2$ ;

4. Bahwa objek sengketa diatas tanah milik Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat jelas dan dapat dibuktikan secara hukum tepat berada diatas

Halaman 7 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusa** tanah milik Penggugat atas dasar Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)

Reg Nomor: 310/SH/1992 Tanggal 30-02-1992 atas nama orang tua Penggugat (H. Yahya Ismail), sesuai dengan fakta persidangan Pemeriksaan Setempat dilapangan dalam Perkara Perdata No. 86/Pdt. G/2018/PN. BKN, dimana pihak III (Hariyati) dalam perkara dimaksud menunjukkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud bahwa posisi tanah yang diklaim miliknya adalah pada objek tanah yang sama dengan tanah milik Penggugat (Lukman Hakim);

5. Bahwa tanah milik Penggugat semenjak dibeli oleh orang tua Penggugat (H. Yahya Ismail) dari Emzi dahulunya selalu dijaga, dirawat, diusahakan dan dikuasai secara terus menerus oleh H. Yahya Ismail (aim) yang dilanjutkan oleh Ahli Waris dari Aim. H. Yahya Ismail yaitu Penggugat (Lukman Hakim), dengan memasang pagar kawat berduri sekaligus menanaminya dengan tanaman kelapa sawit diatas tanah yang oleh Tergugat diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10674 (objek sengketa);

Bahwa dari uraian serta penjelasan Penggugat diatas, dapat diketahui terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 10674 atas nama Hariyati (objek sengketa) adalah diatas tanah milik Penggugat, sehingga Penggugat sangat berkeberatan kepada Tergugat atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 10674 (objek sengketa) dimaksud, sehingga hal inilah yang menjadi dasar gugatan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terhadap Tergugat (Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Kampar, Prop. Riau) yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 10674 atas nama Hariyati (objek sengketa) yang tidak berdasarkan kepada hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ataupun tidak penuh kehati-hatian serta dengan kekeliruan yang telah menerbitkan suatu Surat Keputusan (Sertifikat Hak Milik) yang mengakibatkan adanya pihak lain yang dirugikan dalam hal ini adalah Penggugat.

### F. ALASAN-ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

Halaman 8 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:1. Bahwa alasan-alasan peugajuan gugatan dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 Undang-undang PTUN adalah sebagai berikut:

*"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku "*

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Hariyati yang merupakan Objek Sengketa diatas tanah milik Penggugat sangatlah merugikan Penggugat, karena tanah yang diterbitkan objek sengketa diatasnya adalah merupakan bidang tanah milik Penggugat yang memiliki Surat Kepemilikan berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian sehingga Tergugat melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a. Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menguraikan bahwa Pendaftaran Tanah diakhiri dengan pemberian surat tanda bukti hak, selanjutnya Hal sebagaimana tentang pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan lain-lainnya, Oleh karenanya pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri ;
- b. Bahwa diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 10674/Desa Kubang Jaya tanggal 28 Juni 2018, Surat ukur Nomor: 10966/Kubang Jaya tanggal 27 Oktober 2017, luas 3.548 M<sup>2</sup> atas nama **HARIYATI** tidak memiliki File Warkah dan Penggugat mengetahuinya pada saat Acara Pembuktian Surat yang diajukan oleh HARIYATI melalui Kuasanya sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor: 86/Pdt.G/2018/PN. Bkn. pada tanggai 6 Maret 2019 dimana HARIYATI tidak dapat menunjukkan WARKAH dan hanya meperlihatkan secara fisik Sertipikat

Hak Milik Nomor: 10674/Desa Kubang Jaya tanggal 28 Juni 2018, Untuk

Halaman 9 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r

pendaftaran tanah yang dimiliki oleh HARIYATI secara hukum tidak sah, sebagaimana seharusnya digunakan Badan Pertanahan Nasional / Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang merupakan kumpulan berkas-berkas yang digunakan sebagai dasar dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 10674/Desa Kubang Jaya tanggal 28 Juni 2018, Surat ukur Nomor: 10966/Kubang Jaya tanggal 27 Oktober 2017, luas 3.548 M<sup>2</sup> atas nama **HARIYATI**, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

- c. Disamping itu warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 10674/Desa Kubang Jaya tanggal 28 Juni 2018, Surat ukur Nomor: 10966/Kubang Jaya tanggal 27 Oktober 2017, luas 3.548 M<sup>2</sup> atas nama **HARIYATI**, merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. Jadi secara umum warkah yang Penggugat maksudkan dalam Peraturan diatas sebagai bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk diserahkan oleh pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan ke Kantor Pertanahan (Tergugat) sebagai bahan penelitian dan pengumuman data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dan untuk selanjutnya disimpan sebagai warkah di Kantor Pertanahan ;
- d. Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan diatas tentang warkah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 10674/Desa Kubang Jaya tanggal 28 Juni 2018, Surat ukur Nomor.T 0966/Kubang Jaya tanggal 27 Oktober 2017, luas 3.548 M<sup>2</sup> atas nama HARIYATI yang diterbitkan oleh Tergugat, sebab secara prinsip didalam warkah tersebut berisi berbagai Surat/berkas yang dipersyaratkan, terutama sekali adalah riwayat beserta bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusan.r** penguasaan atau kepemilikan tanah, yang dapat dijadikan dalam membuat sertifikat asli atau berupa fotocopi (salinan) yang terdiri dari:

- Fotocopi identitas pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk;
  - Bukti perolehan tanah/Surat Penguasaan Tanah dari Pejabat yang berwenang, Keterangan Waris, akta PPAT;
  - Berkas-berkas pendukung lainnya yang berasal dari formnulis yang dipersyaratkan / permohonan, pernyataan-pernyataan, berita acara;
  - Dokumen mengenai bidang tanah yang dibuat dalam proses sertifikat /peta *pendaftaran*, *daftar isian* tanah, surat ukur, buku tanah, SK Peniberian Hak Atas Tanah;
  - Lampiran - lampiran lain yang diperlukan seperti Fotocopy SPPT-PBB, bukti setor pajak;
2. Bahwa dari alas hak atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 10674/Desa Kubang Jaya tanggal 28 Juni 2018, Surat ukur Nomor: 10966/Kubang Jaya tanggal 27 Oktober 2017, luas 3.548 M<sup>2</sup> atas nama HAR1YATI tidak memiliki data Fisik maupun Data Yuridis dari RT, dan RW setempat, dan pihak Tergugat tidak pernah menurunkan Panitia atau Tim Adjudikasi kelapangan, artinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 10674/Desa Kubang Jaya tanggal 28 Juni 2018, Surat ukur Nomor: 10966/Kubang Jaya tanggal 27 Oktober 2017, luas 3.548 M<sup>2</sup> atas nama HAR1YATI diterbitkan oleh Tergugat tidak memiliki Alas Hak secara hukum diterbitkan Objek Sengketa dimaksud oleh Tergugat tidak melalui prosedur peraturan hukum yang berlaku sebagaimana Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 187-189 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah). Dengan demikian Sertipikat Hak

Halaman 11 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Milik Nomor: 10674/Desa Kubang Jaya tanggal 28 Juni 2018 harus memenuhi :

- a). Status/dasar hukum **(Alas Hak Kepemilikan)**. Hal ini untuk mengetahui atas dasar apa tanah tersebut diperoleh, apakah jual beli, hibah, warisan, tukar-menukar, atau dari hak garap tanah negara, termasuk juga riwayat tanahnya ;
- b). Identitas pemegang hak **(Kepastian Subjek)**. Yaitu untuk memastikan atas dasar apa tanah tersebut diperoleh oleh HARIYATI , sementara terkait dengan Warkah pada waktu Pemeriksaan Bukti Surat pada Pemeriksaan Perkara Nomor : 86/Pdt.G/2018/PN. Bkn HARIYATI tidak dapat menunjukkan alas Haknya;
- c). Letak dan luas objek tanah **(Kepastian Objek)**. Hal tersebut telah diwujudkan dalam bentuk Surat Ukur yang semuanya harus berdasarkan Warkah yang dapat di pasti di mana letak/batas-batas dan luas tanah tersebut agar tidak tumpang tindih dengan tanah orang lain, dalam hal ini dengan tanah Penggugat termasuk untuk memastikan obyek tanah tersebut ada atau tidak ada (fiktif);
- d). Prosedur penerbitannya **(Prosedural)**. Maksudnya diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 10674/Desa Kubang Jaya tanggal 28 Juni 2018, atas nama HARIYATI harus memenuhi asas publisitas yaitu dengan mengumumkan pada kantor kelurahan atau kantor pertanahan setempat tentang adanya permohonan hak atas tanah, agar pihak lain yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan sebelum pemberian hak (sertifikat) itu diterbitkan oleh Tergugat (pengumuman/Publikasi tersebut hanya diperlukan untuk pemberian hak/sertifikat baru bukan untuk balik nama sertifikat);

Menurut Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 tahun 1997), apabila terdapat cacat hukum atau tidak memenuhi syarat dari salah satu atau lebih dari 4 prinsip di atas, yakni pada huruf a, b, c dan huruf d maka konsekuensi hukumnya terhadap Sertipikat Hak Milik dimaksud haruslah Batal Demi Hukum;

Halaman 12 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusa3.** Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan lata Usaha Negara berupa

Sertipikat Hak Milik Nomor: 10674/Desa Kubang Jaya tanggal 28 Juni 2018, Surat ukur Nomor: 10966/Kubang Jaya tanggal 27 Oktober 2017, luas 3.548 M<sup>2</sup> atas nama HARIYATI bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik yang meliputi: Azas Kepentingan Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas dan Akuntabilitas yaitu Tergugat melanggar Undang Undang Nomor: 28 Tahun 1999 mengenai asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas sebagaimana Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 10674/Desa Kubang Jaya tanggal 28 Juni 2018 atas nama HARIYATI tidak memiliki Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan Tergugat sebagai penyelenggaraan negara.dan juga Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan Negara dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik serta terkait dengan Asas Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif yang sifatnya adanya Keterbukaan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara juga tak terlepas dari asas Proporsionalitas mengenai mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara dan yang tidak kalah penting dalam hal Tergugat Menerbitkan Sertipikat pada aspek hukum Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara Tergugat selaku yang berwenang harus

Halaman 13 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan berdasarkan ketentuan peraturan periindang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa tegasnya diterbitkannya Objek Sengketa tidak melalui prosedur yang benar, karena dapat dilakukan pengecekan kelapangan maupun kepada aparat Desa yang bersangkutan, sebab sepengetahuan Penggugat sejak Ayahanda Penggugat yaitu H. YAHYA ISMAIL membeli tanah pada tahun 1992 dari EMZI anak dari almarhum HASAN ENANY dan semasa hidup Ayahanda hingga diajukan Surat Gugatan ini oleh Pcnggugat tidak diketemui adanya HARIYATI sebagai Pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor: 10674/Desa Kubang Jaya tanggal 28 Juni 2018, Surat ukur Nomor: 10966/Kubang Jaya tanggal 27 Oktober 2017, luas 3.548 M<sup>2</sup> atas nama **HARIYATI**, melakukan upaya menelusuri mencari Data Pisik melalui aparat Desa Setempat, kenyataannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 10674/Desa Kubang Jaya tanggal 28 Juni 2018, Surat ukur Nomor: 10966/Kubang Jaya tanggal 27 Oktober 2017, luas 3.548 M<sup>2</sup> atas nama **HARIYATI** terbit dengan sendirinya oleh Tergugat;
5. Bahwa disamping itu Tergugat dalam penerbitan Sertipikat objek sengketa a quo juga tidak teliti dan tidak cermat, dimana ditegaskan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberi jaminan kepastian hukum dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri serta terbuka dimana data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata dilapangan;
6. Bahwa selain bertentangan dengan perturan perundang-undangan, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo juga telah melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik, khususnya azas kecermatan dimana setiap Pejabat Tata Usaha Negara diisyaratkan agar pada waktu menyiapkan keluarnya suatu Keputusan harus memperoleh pengetahuan tentang semua fakta yang relevan dari semua kepentingan yang terkait, menghormati hak-hak orang lain, mengakui persamaan derajat dan

Halaman 14 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa kewajiban antar manusia dan tentunya juga mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga;

*Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik (Objek Sengketa) a quo adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Surat Keputusan Sertipikat Hak Milik Nomor: 10674 Desa Kubang Jaya tanggal 28 Juni 2018, Sural ukur Nomor: 10966 Kubang Jaya tanggal 27 Oktober 2017, luas 3.548 M2 atas nama HARIYATI yang menjadi objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;*

### G. DALAM PETITUM

Berdasarkan uraian Penggugat diatas, Oleh karena itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui yang Mulia Majelis Hakim yang memsriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 10674 tanggal 28 Juni 2018, Surat ukur Nomor 10966/Kubang Jaya/2017, tanggal 27 Oktober 2017, luas 3.548 M<sup>2</sup> atas nama HARIYATI yang terletak di Desa Kubang Jaya. Kec. Siak Hulu. Kab. Kampar, Prop. Riau;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 10674, tanggal 28 Juni 2018, Surat ukur Nomor: 10966/Kubang Jaya/2017, tanggal 27 Oktober 2017, luas 3.548 M<sup>2</sup> atas nama HARIYATI, yang terletak di Desa Kubang Jaya. Kec. Siak Hulu. Kab. Kampar, Prop. Riau;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 9 Mei 2019 yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 15 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Posita Poin 3 Halaman 5 Penggugat mendalilkan "*Bahwa oleh karena terjadinya tumpang tindih antara bidang tanah berdasarkan objek sengketa akibat dari Hariyati telah meletakkan bidang tanahnya di atas bidang tanah Penggugat...*";

Dalam hal ini Penggugat menerangkan bahwa telah terjadinya tumpang tindih hak kepemilikan antara Penggugat dengan Hariyati;

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili sengketa ini karena pokok sengketanya adalah sengketa kepemilikan hak antara Penggugat dengan Hariyati;

3. Bahwa berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung :

a. Nomor Perkara 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, Kaidah Hukum : "*Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya*".

b. Nomor Perkara 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, Kaidah Hukum: bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan*".

c. Nomor Perkara 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999, Kaidah Hukum : "*Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata*".

4. Bahwa meskipun sengketa *a quo* terjadi sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, yakni Pejabat Tata Usaha Negara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, berupa SHM No: 10674/Desa Kubang Jaya atas nama Hariyati seluas 3.548m<sup>2</sup> tanggal 28 Juni 2018, namun pokok

Halaman 16 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permasalahan sengketa a quo sebagaimana dijelaskan Penggugat dalam

Posita Gugatan adalah mengenai sengketa kepemilikan menyangkut hak atas tanah;

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, yang merupakan kompetensi dari Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya, oleh karenanya beralasan hukum gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Jawaban Tergugat Dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawab Dalam Pokok Perkara ini, serta Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

1. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 10674/Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Hariyati pada tanggal 28 Juni 2018;
2. Bahwa SHM tersebut diterbitkan berdasarkan SK Nomor 410/HM/BPN-05.05/2018 tanggal 07 Juni 2018 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 215/SH/1986 tanggal 05 Februari 1986, yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut diperoleh melalui jual-beli antara AMIRUDDIN dan HARIYATI;
3. Bahwa penerbitan SK Nomor 410/HM/BPN-05.05/2018 tanggal 07 Juni 2018 berdasarkan permohonan hak yang diajukan oleh pemegang hak (HARIYATI) dengan nomor berkas permohonan 32315/2016;
4. Bahwa proses penerbitan SHM Nomor: 10674/Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Hariyati, tidak secara sewenang-wenang ataupun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diterbitkan oleh Tergugat, melainkan didasarkan pada:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 5 Tahun 19660 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria;

b. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Redistribusi Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah;

e. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional;

f. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

g. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

5. Bahwa Tergugat melakukan penerbitan sertipikat tersebut telah sesuai dengan Pasal 8-10 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

6. Bahwa berkas permohonan pemberian hak nomor 32315/2016 atas nama Hariyati, telah diteliti secara administrasi dan ditindaklanjuti dengan pembuatan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 205/RSL/HM/IV/2018;

7. Bahwa Penggugat mendalilkan pada Posita huruf b halaman 7 Gugatan, yang menerangkan "*Bahwa diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 10674/Desa Kubang Jaya tanggal 27 Oktober 2017, luas 3.548 m<sup>2</sup> atas nama HARIYATI tidak memiliki warkah...*";

Halaman 18 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas Tergugat menolak dengan tegas, dimana sebijaknya Penggugat tidak dapat langsung melayangkan tuduhan yang tidak berdasar bahwa Tergugat menerbitkan suatu sertifikat tanpa adanya alas dasar penerbitan;

8. Bahwa berkas-berkas yang menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat merupakan bagian dari dokumen negara yang tersimpan di Kantor Tergugat dan hal tersebut menjadi kewenangan Tergugat untuk mengajukannya sebagai bukti surat. Oleh karenanya, dalam persidangan pembuktian surat kepemilikan Hariyati pada Perkara Perdata Nomor: 86/Pdt.G/2018/PN.Bkn tidak dapat memunculkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penerbitan SHM Nomor: 10674/Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Hariyati.

9. Bahwa dengan ini Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Posita Poin 3 Halaman 10 yang menyatakan *"Bahwa dengan terbitnya objek perkara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi: asas kepentingan hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas yaitu tergugat melanggar Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999..."*;

10. Bahwa apabila diperhatikan secara seksama bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan nya sangat tidak berdasar, karena semua data fisik dan data yuridis dapat kami sampaikan dalam persidangan saat pembuktian nanti;

11. Bahwa Tergugat IV merupakan Penyelenggara pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut PP Pendaftaran Tanah) yang berbunyi *"Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional"*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 9/G/2019/PTUN-PBR  
Bahwa dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Tergugat selalu berpegang teguh pada peraturan yang ada, perihal tersebut tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah sebagai berikut:

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. Penerbitan sertifikat;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Demi terselenggaranya tertib administrasi pertanahan dalam Pendaftaran Pertanahan, sebagaimana diamanatkan Pasal 3 huruf c PP Pendaftaran Tanah;

13. Bahwa penerbitan SHM Nomor: 10674/Desa Kubang Jaya atas nama Hariyati tidak melanggar peraturan yang ada dengan memperhatikan asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;

Hal ini dikarenakan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar telah melaksanakan Penelitian Yuridis dan Fisik terkait penerbitan SHM Nomor: 10674/Desa Kubang Jaya atas nama Hariyati;

14. Bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara pendaftaran tanah sesuai dengan hukum positif di Indonesia, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, terlihat jelas bahwa Tergugat menerbitkan sertifikat yang menjadi objek *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini memutuskan:

**DALAM EKSEPSI:**

Halaman 20 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id TERGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 10674/Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, luas 3.548 m<sup>2</sup> atas nama Hariyati pada tanggal 28 Juni 2018 sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima surat permohonan tertanggal 9 April 2019 yang diajukan oleh:

HARIYATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Meranti No. 48C RT. 001 RW. 005 Kelurahan Labuhbaru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama FRANS M RAMBING, S.H., dan HENDRIYATI, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Frans Rambing, S.H., & Hendriyati, S.H., beralamat di Jalan Lobak Simpang Ardath Gang Kopi No.4 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2019, yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, Pengadilan telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR tanggal 2 Mei 2019 yang mengabulkan permohonan intervensi dan mendudukan Hariyati sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II

Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 9 Mei 2019 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

### A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENGADILI

#### PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa Penggugat didalam posita gugatan menyebutkan sebagai pihak yang memiliki tanah dan merasa ada hak kepemilikannya diatas tanah objek sengketa dengan dasar surat SKGR No. 310/SH/1992 tanggal 30 Februari 1992, atas nama Yahya Ismail orang tua Penggugat, sebagaimana disampaikan dalam pokok perkara pada halaman 5, angka 1, 2 dan angka 3 antara lain disebutkan “ Bahwa oleh karena terjadi tumpang tindih antara bidang tanah Penggugat dengan berdasarkan objek sengketa akibat dari Hariyati telah meletakan bidang tanahnya diatas bidang tanah Penggugat....dst” ; Dan pernyataan Penggugat pada angka 4 antara lain berbunyi ; “Bahwa objek sengketa diatas tanah milik Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat jelas dan dapat dibuktikan secara hukum tepat berada diatas tanah milik Penggugat atas dasar surat keterangan ganti rugi (SKGR) Reg Nomor : 310/SH/1992 tanggal 30 Februari 1992 atas nama orang tua Penggugat (Yahya Ismail), sesuai dengan fakta persidangan Pemeriksaan Setempat dilapangan dalam Perkara Perdata No : 86/Pdt.G/2018/PN.BKN. dimana....dst”;
2. Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas jelas Penggugat menyebutkan dari posita gugatan pada halaman 5 huruf E. DASAR GUGATAN angka 1,2,3,4 dan angka 5; bahwa dasar gugatan Penggugat adalah adanya hak kepemilikan tanah Penggugat diobjek tanah sengketa yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10674/Kubang Jaya tanggal 28 Juni 2018 atas nama Hariyati/Tergugat II Intervensi dan jelas hal ini adalah ranah Perdata yang seharusnya penyelesaian hak kepemilikan tanah Penggugat harus diselesaikan dahulu dengan pembuktiannya didepan sidang Pengadilan, untuk menentukan siapakah

Halaman 22 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sah secara legalitas melalui gugatan perdata di

Pengadilan Negeri;

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menguji

sertifikat diatas tanah objek sengketa yang hanya berdasarkan atas bukti

kepemilikan surat SKGR No. 310/SH/1992 tanggal 30 Februari 1992 yang

dimiliki oleh Penggugat, karena hingga saat ini masih dalam proses

perkara perdata di Pengadilan Negeri Bangkinang dan belum ada Putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) yang

menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah diatas tanah objek

sengketa;

4. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang

Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Pengadilan bertugas dan

berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata

Usaha Negara", bahwa pasal ini menyebutkan secara jelas Kompetensi

Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang hanya berwenang

memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara

;

5. Bahwa jika Penggugat mengklaim tanah objek sengketa dalam

perkara a quo adalah miliknya, maka seharusnya Penggugat terlebih

dahulu membuktikan Hak Kepemilikan tanah yang dimaksud melalui

gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, hal ini sesuai dengan

YURISPRUDENSI M.A. R.I lihat Putusan No. 88/K/TUN/1993 tanggal 7

September 1994, dan Putusan No. 140/K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober

2013, dan Putusan No. 554/K/TUN/2017 tanggal 5 Desember 2017, yang

kaidah hukum menyatakan : " Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari

adanya surat keputusan pejabat tata usaha negara, tetapi jika dalam

perkara tersebut ada merupakan pembuktian hak kepemilikan atas tanah,

maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke pengadilan

umum, karena itu merupakan sengketa perdata" ;

6. Bahwa oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak

memiliki Kompetensi Absolut untuk mengadili dan memutuskan perkara a

quo, maka sudah mendasar bagi Yang Terhormat Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara a quo,

Halaman 23 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan Penggugat dan tidak dapat diterima dengan

alasan perkara a quo harus dibuktikan dahulu hak kepemilikan diatas

tanah objek sengketa ke Pengadilan Negeri;

### B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR ;

1. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan

Penggugat memiliki hak kepemilikan tanah diatas tanah objek sengketa,

dan menyebutkan diatas objek sengketa tersebut telah dibuat Sertifikat

Hak Milik Nomor 10674/Kubang Jaya tanggal 28 Juni 2018 atas nama

Hariyati/Tergugat II Intervensi, dan hal ini masih dalam tahap persidangan

yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Bangkinang, perkara

Nomor 86/Pdt.G/2018/PN.BKN tanggal 18 Desember 2018 ;

2. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan yang menyebutkan

adanya gugatan Perdata yang diajukan Hariyati/Tergugat II Intervensi ke

Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Perkara Nomor

86/Pdt.G/2018/PN.BKN tanggal 18 Desember 2018 terhadap Lukman

Hakim selaku Tergugat, yang saat ini sedang berlangsung pengujian hak

kepemilikan atas tanah/objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat

II Intervensi di Pengadilan Negeri Bangkinang, dan belum ada Putusan

Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat

adalah pemilih sah tanah objek sengketa dalam perkara a quo, oleh

karenanya secara legal Penggugat belum memiliki hak diatas tanah objek

sengketa dan belum mempunyai legal standing dalam kapasitasnya untuk

menggugat Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, guna

membatalkan Sertifikat 10674/Kubang Jaya tanggal 28 Juni 2018, Surat

Ukur Nomor 10966/Kubang Jaya tanggal 27 Oktober 2017 seluas 3.548

M2 atasnama Hariyati/Tergugat II Intervensi;

3. Bahwa oleh karenanya menurut hukum Penggugat belum

mempunyai legal standing dalam kapasitasnya bertindak sebagai

Penggugat untuk mengajukan surat gugatan a quo ke Pengadilan Tata

Usaha Negara, guna membatalkan Sertifikat Nomor 10674/Kubang Jaya

seluas 3.548 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat atasnama

Hariyati/Tergugat II Intervensi, karena jelas gugatan perkara a quo yang

diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sangat prematur,

Halaman 24 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena masih ada masalah hak kepemilikan secara perdata antara

Penggugat dengan Tergugat II Interveni yang harus diputuskan terlebih dahulu melalui Pengadilan Perdata yang berwenang, sebelum menguji keabsahan sertifikat objek sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara a quo, sudah berdasarkan hukum untuk menolak surat gugatan Penggugat dan menyatakan tidak dapat diterima, Niet Onvankelijke Verklaard;

C. PENGUGAT TELAH LEWAT WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

(KADALUARSA)

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya dan diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara” ;

2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat halaman 3 huruf C. TENGGANG WAKTU, menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa melalui gugatan yang diajukan Hariyati di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan register perkara Nomor 86/Pdt.G/2018/PN.BKN tanggal 18 Desember 2018..dst, adalah tidak benar.

3. Bahwak fakta yang sebenarnya Penggugat telah mengetahui Tergugat II Intervensi memiliki sertifikat tanah diatas tanah objek sengketa, sejak adanya pelaporan Tergugat II Intervensi tentan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Penggugat diatas tanah objek sengketa ke Polda Riau, pada tanggal 7 Agustus 2018, setelah dilakukan gelar perkara oleh penyidik Polda Riau tanggal 6 Oktober 2018, maka masing-masing pihak, Terlapor Lukman Hakim / Penggugat dan Pelapor / Hariyati / Tergugat II Intervensi mengetahui bukti dasar kepemilikannya di Polda Riau, jadi jelaslah Penggugat sudah mengetahuinya berdasarkan pelaporan pidan di Polda Riau (Laporan Polisi terlampir), bahwa diatas tanah objek sengketa ada sertifikat Nomor 10674/Kubang Jaya tanggal 28 Juni 2018 atasnama Hariyati / Tergugat II Intervensi, oleh karenanya alasan Penggugat baru

Halaman 25 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkinang adalah tidak benar, hanya alasan yang direkayasa, karena dasar perhitungan tenggang waktu mengetahuinya oleh Penggugat adanya sertifikat atas nama Hariyati diatas objek sengketa ini, jelas sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai tanggal didaftarkanya gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara, tanggal 18 Maret 2019, Penggugat telah mengetahui setidaknya tanggal 6 Oktober 2018 ( +/- 190 hari (seratus sembilan puluh hari) sebelum gugatan a quo, dan jelas telah melewati batas waktu sembilan puluh hari, seperti yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Tahun 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut diatas yang menyebutkan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbukti kebenarannya, dan gugatan a quo telah lewat dari sembilan puluh hari, oleh karenanya sudah mendasar bagi Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan Penggugat yang sudah kadaluwarsa;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui ;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan

tidak berdasarkan hukum, sebagaimana alasan berikut :

- a. Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki Sertifikat Nomor 10674/Kubang Jaya tanggal 26 Juni 2018 dan Surat Ukur Nomor 10966/Kubang Jaya/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 3.548 M2 atasnama Hariyati yang diterbitkan oleh Tergugat sudah melalui mekanisme permohonan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan per Undang-Undangan yakni Pasal 19 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, dan selanjutnya Tergugat II Intervensi mendaftarkan tanah objek sengketa yang dibeli dari Amiruddin berdasarkan AJB (Akta Jual Beli) No 215/SH/1986

Halaman 26 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 5 Februari 1986 sebagaimana telah diatur Pasal 3 Peraturan

Pemerintah No 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah ;

b. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada halaman 5 huruf E. Dasar

Gugatan, dan pada halaman 6,7,8,9,10,11 huruf F. Alasan-alasan Gugatan

Penggugat adalah dalil-dalil perdata yang harus dibuktikan kebenarannya

didepan Pengadilan Negeri dan bukan diuji kebenarannya di Pengadilan

Tata Usaha Negara, bahwa Tergugat II Intervensi membeli tanah dari

Amiruddin berdasarkan AJB (Akta Jual Beli) No 215/SH/1986 tanggal 5

Februari 1986 dibuat didepan PPAT/Camat, Kepala Wilayah Kecamatan

Siak Hulu Drs Raja Tamsir Rachman pada tahun 1986, dan tampak jelas

perbedaan dasar surat kepemilikan tanah Penggugat, didapat dari tanah

orang tua Penggugat / Yahya Ismail yang dibeli dari Emzi anak dari

almarhum Hasan Enany pada tahun 1992, dengan SKGR No 310/SH/1992

tanggal 30 Februari 1992 dan fakta hukumnya adalah Tergugat II Intervensi

membeli tanah dari Amirudin dan bukan dari Hasan Enany, sebab terbukti

dalam Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang ditandatangani oleh

Hasan Enany sebelum meninggal dunia, Hasan Enany telah mengakui

bahwa tanah yang saat ini menjadi objek sengketa tersebut milik Amirudin,

dan dibeli oleh Tergugat II Intervensi pada tahun 1986, selanjutnya baru

didaftarkan / ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik pada tahun 2016 dan

baru terbit tahun 2018 dengan Sertifikat Nomor 10674/Kubang Jaya

tanggal 28 Juni 2018, Surat Ukur Nomor 10966/Kubang Jaya/2017 tanggal

27 Oktober 2017 luas 3.548 M2 atas nama Hariyati/Tergugat II Intervensi

jadi jelaslah secara hukum tidak ada hubungannya tanah objek sengketa

milik Tergugat II Intervensi dengan tanah milik Penggugat berdasarkan

SKGR No. 310/SH/1992 tanggal 30 Februari 1992 atas nama Yahya Ismail,

jelaslah Penggugat telah salah alamat, karena tidak mengetahui dimana

letak tanah milik ahli waris Hasan Enany setelah meninggalnya almarhum

Hasan Enany, dan oleh karena hal ini adalah ranah perdata haruslah diuji

ke Pengadilan Negeri yang berwenang (Kompetensi Absolut) dan bukan

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam

Halaman 27 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata

Usaha Negara dan juga telah melewati tenggang waktu sembilan puluh hari, sesuai pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara ;

c. Bahwa selama proses permohonan Sertifikat Hak Milik Hariyati /

Tergugat II Intervensi sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan

diterbitkan Sertifikat 10674/Kubang Jaya tanggal 28 Juni 2018, telah

melampirkan bukti-bukti penguasaan tanah yang resmi yang dibuat

didepan PPAT Camat Siak Hulu Drs. Raja Tamsir Rachman, dan sebelum

diterbitkan Sertifikat tersebut oleh Tergugat telah mengirim surat No.

1140/330.5-14.01/9/2018 ke Kepala Desa Kubang Jaya, tentang

Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atasnama Hariyati untuk

diumumkan selama 14 hari melalui pengumuman di kantor Desa Kubang

Jaya, namun tidak ada satupun warga masyarakat, maupun Penggugat

yang mengajukan keberatan dengan kepemilikan tanah Tergugat II

Intervensi di tanah objek perkara, oleh karenanya prosedur pendaftaran

tanah serta wakaf tanah sudah lengkap sesuai persyaratan dan peraturan

perundang-Undangan yang diminta oleh Tergugat (berdasarkan bukti

bukti);

d. Bahwa untuk sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara a quo, Penggugat

pernah menggunakan surat dasar alas hak SKGR No 310/SH/1992 tanggal

30 Februari 1992 atas nama Yahya Ismail untuk mengklaim tanah

Hariyati/Tergugat II Intervensi yang bersepadan sebelah Barat dari tanah

objek sengketa perkara a quo, dan telah diproses gugatan Perdatanya atas

Perbuatan Melawan Hukum dengan penguasai, menyerobot, mengkapling-

kapling dan memperjual belikan tanah milik Hariyati/Tergugat II Intervensi

dengan perkara Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.Bkn tanggal 10 Februari 2014

(berdasarkan bukti), dimana Lukman Hakim/Penggugat, dalam perkara

tersebut sebagai Tergugat, dan perkara tersebut telah dimenangkan dan

dinyatakan secara hukum tanah tersebut milik Hariyati / Tergugat II

Intervensi dan telah di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang

Halaman 28 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Bkn jo. Nomor :

09/Pdt.G/2014/PN.Bkn. hari Selasa tanggal 17 April tahun 2018 (berdasarkan bukti), namun pada tanggal 15 April 2018, tepatnya dua sebelum pelaksanaan eksekusi, Penggugat melakukan penyerobotan dengan memagari dan menanami pohon sawit diatas tanah objek sengketa milik Hariyati berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 10674/Kubang Jaya atas nama Hariyati dengan luas tanah 3.548 M2 yang sekarang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo, dimana Penggugat / Lukman Hakim mempergunakan surat yang sama SKGR No. 310/SH/1992 tanggal 30 Februari 1992 untuk menduduki dan menguasai tanah milik Hariyati untuk yang kedua kalinya;

Bahwa berdasarkan atas semua uraian dan alasan hukum diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Prematur dan harus dibuktikan dahulu hak kepemilikannya Penggugat secara hukum perdata di Pengadilan Negeri;
4. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah melewati batas tenggang waktu sembilan puluh hari, menjadi kadaluwarsa;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat No. 10674/Kubang Jaya tanggal 28 Juni 2018 dan Surat Ukur No. 10966/Kubang Jaya tanggal 27 Oktober 2017 seluas 3.548 M2 atas nama Hariyati yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kampar Propinsi Riau adalah sah;
3. Menyatakan penerbitan Sertifikat No. 10674/Kubang Jaya tanggal 28 Juni 2018 dan Surat Ukur No. 10966/Kubang Jaya tanggal 27 Oktober 2017 seluas 3.548 M2 atasnama Hariyati yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Propinsi Riau sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku ;

Halaman 29 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan replik masing-masing tertanggal 16 Mei 2019 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan duplik masing-masing tertanggal 23 Mei 2019 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15, terdiri dari:

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Kematian Nomor: 400/KEU-MU/148 tanggal 5 November 2018 atas nama H. Yahya Ismail (sesuai dengan fotokopinya);
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Kematian Nomor: 400/KEU-MU/147 tanggal 5 November 2018 atas nama Rosmah (sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum H. Yahya Ismail dan Almarhumah Rosma Nomor: 400/PEM-MV/196 tanggal 5 November 2018 (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Kuasa para ahli waris H. Yahya Ismail dan Rosma tanggal 8 Oktober 2018 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama H. Yahya Ismail tanggal 26 Februari 1992 (sesuai dengan aslinya dan lampirannya sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 30 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 9/G/2019/PTUN-PBR

Surat Jual Beli tertanggal 22 Maret 1982 antara Lahaman selaku Penjual dengan Hasan Enany selaku Pembeli atas sebidang tanah di daerah Bonca Pudu, Kampung Kubang, Kedesaan Teratak Buluh (sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P-7 : Gugatan Perdata Register Nomor : 86/Pdt.G/2018/PN.BKN tanggal 17 Desember 2018 antara Hariyati selaku Penggugat melawan Lukman Hakim selaku Tergugat (sesuai dengan fotokopinya);
8. Bukti P-8 : Surat Fahermal, SH, dkk, selaku Kuasa Lukman Hakim Nomor: 009/F.R/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Surat Keberatan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 10674 atas nama Haryati (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Tanda terima surat Fahermal, SH, dkk, selaku Kuasa Lukman Hakim Nomor: 009/F.R/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Surat Keberatan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 10674 atas nama Haryati yang diterima oleh Karlina, Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 21 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat Keterangan Tanah No. Reg. 62/SH/2007 tanggal 10 Desember 2007 atas nama Akmam berikut lampirannya (sesuai dengan aslinya dan lampiran-lampirannya sesuai dengan fotokopinya);
11. Bukti P-11 : Daftar Bukti Haryati selaku Penggugat melawan Lukman Hakim selaku Tergugat dalam perkara Perdata Nomor: 86/Pdt.G/2018/PN.BKN tanggal 6 Maret 2019 (sesuai dengan fotokopinya);
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan tertanggal 4 Juli 2019 yang dibuat oleh Mawar Tinur (istri Alm. Amiruddin) (sesuai dengan aslinya dan lampirannya sesuai dengan fotokopinya);  
Halaman 31 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Juli 2019 yang dibuat oleh Kasmer Simanjuntak (sesuai dengan aslinya dan lampirannya sesuai dengan fotokopinya);

14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2019 yang dibuat oleh Jaswadi (sesuai dengan aslinya dan lampirannya sesuai dengan fotokopinya);

15. Bukti P-15 : Sket Lokasi Tanah H. Yahya Ismail/Lukman Hakim (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-12, terdiri dari:

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 410/HM/BPN-05.05/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Hariyati atas tanah di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Peta Bidang Tanah tanggal 27 Oktober 2017 atas nama Pemohon Haryati terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Akta Jual Beli Nomor: 215/SH/1986 tanggal 5 Februari 1986 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Raja Tamsir Rachman, Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat B. Freddy Tambunan kepada Kepala Desa Kubang Jaya tanggal 17 Juli 2013 perihal permohonan pengukuran kembali (sesuai dengan fotokopinya);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI telah menerima dokumen Nomor Berkas Permohonan  
32315/2016 atas nama Pemohon Hariyati (sesuai dengan  
aslinya);

6. Bukti T-6 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar  
Nomor: 1140/300.5-14.01/2018 tanggal 8 Mei 2018  
perihal Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas  
nama Hariyati (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah  
Nomor: 967/300.5-14.01/IV/2018 tanggal 24 April 2018  
(sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan  
Bangunan tahun 2018 an. Wajib pajak Hariyati (sesuai  
dengan fotokopinya);
9. Bukti T-9 : Surat Keterangan Kepala Desa Kubang Jaya Nomor:  
474/KJ/XI/2016/22 tanggal 23 November 2016 yang pada  
pokoknya menerangkan bahwa tanah Haryati berdasar  
AJB Nomor: 215/SH/1986 tanggal 5 Februari 1986 benar  
terletak di Rt.01 Rw. 01 Dusun IV Kasang Kulim, Desa  
Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar  
(sesuai dengan legalisir fotokopinya);
10. Bukti T-10 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah  
tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh Hariyati atas  
tanah yang terletak di Jl. Teropong Rt. III Rw. V  
(sekarang Rt.01 Rw. 04) Desa Kubang Jaya, Kecamatan  
Siak Hulu, Kabupaten Kampar (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas  
Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 21 Juni  
2018 an. Hariyati selaku Wajib Pajak/Penyetor (sesuai  
dengan aslinya);

Halaman 33 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 9/G/2019/PTUN-PBR  
Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 2013 yang dibuat dan  
ditandatangani oleh B. Freddy Tinambunan (sesuai  
dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II  
Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai  
cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya dan diberi  
tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-26, terdiri dari:

1. Bukti T.II.Int-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 10674 Desa/Kelurahan  
Kubang Jaya, tanggal 28 Juni 2018, Surat Ukur Nomor:  
10966/Kubang Jaya/2017 tanggal 27 Oktober 2017  
seluas 3.548 M2 atas nama HARIYATI (sesuai dengan  
aslinya);
2. Bukti T.II.Int-2 : Akta Jual Beli Nomor: 215/SH/1986 tanggal 5 Februari  
1986 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Raja Tamsir  
Rachman, Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan  
fotokopinya);
3. Bukti T.II.Int-3 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 1 Juli 1985  
yang dibuat oleh Medan atas tanah yang terletak di Rt. II  
RK. V Kubang, Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak  
Hulu, Kabupaten Kampar (sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti T.II.Int-4 : Surat Keterangan Kepala Desa Kubang Jaya Nomor:  
474/KJ/XI/2016/22 tanggal 23 November 2016 yang pada  
pokoknya menerangkan bahwa tanah Haryati berdasar  
AJB Nomor: 215/SH/1986 tanggal 5 Februari 1986 benar  
terletak di Rt.01 Rw. 01 Dusun IV Kasang Kulim, Desa  
Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar  
(sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti T.II.Int-5 : Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 19/Pdt-  
G/1995/PN.BKN tanggal 18 Oktober 1995 (sesuai  
dengan fotokopinya);

Halaman 34 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 09/Pdt-G/2014/PN.BKN tanggal 12 Mei 2015 (sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T.II.Int-7 : Surat B. Freddy Tambunan kepada Kepala Desa Kubang Jaya tanggal 17 Juli 2013 perihal permohonan pengukuran kembali berikut lampiran-lampirannya (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.II.Int-8 : Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor: 17/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan –Pts/2017/PN.Bkn Jo. Nomor: 09/Pdt.G/2014/PN.BKN tanggal 17 April 2018 (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.II.Int-9 : Foto-foto Lukman Hakim (Penggugat) di lokasi tanah sengketa (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.II.Int-10 : Gugatan Perdata Register Nomor : 86/Pdt.G/2018/PN.BKN tanggal 17 Desember 2018 antara Hariyati selaku Penggugat melawan Lukman Hakim selaku Tergugat (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T.II.Int-11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 an. Wajib pajak Hariyati (sesuai dengan fotokopinya);
12. Bukti T.II.Int-12 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 1140/300.5-14.01/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis an.Hariyati berikut lampirannya (sesuai dengan fotokopinya);
13. Bukti T.II.Int-13 : Tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 32315/2016 atas nama Pemohon Hariyati (sesuai dengan fotokopinya);
14. Bukti T.II.Int-14 : Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/363/VIII/2018/SPKT/POLDA RIAU tanggal 7 Agustus

Halaman 35 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama Hariyati sebagai Pelapor dan Lukman

Hakim sebagai Terlapor (sesuai dengan aslinya);

15. Bukti T.II.Int-15 : Surat Pernyataan tertanggal 4 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Stephani Sylvia (sesuai dengan aslinya dan lampirannya sesuai dengan fotokopinya);
16. Bukti T.II.Int-16 : Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Registrasi Camat Siak Hulu Nomor: 2922/SH/94 tanggal 8 Desember 1994 atas nama Stephani Sylvia (sesuai dengan fotokopinya);
17. Bukti T.II.Int-17 : Surat Pernyataan tertanggal 21 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Arif (sesuai dengan aslinya dan lampirannya sesuai dengan fotokopinya);
18. Bukti T.II.Int-18 : Denah lokasi tanah objek sengketa yang diserobot oleh Penggugat (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T.II.Int-19 : Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonvensi Tergugat dalam perkara Nomor: 86/Pdt.G/2018/PN.Bkn tanggal 4 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T.II.Int-20 : Daftar bukti surat Tergugat dalam perkara Nomor: 86/Pdt.G/2018/PN.Bkn tanggal 6 Maret 2019 (sesuai dengan fotokopinya);
21. Bukti T.II.Int-21 : Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Registrasi Camat Siak Hulu Nomor: 962/SH/2018 tanggal 26 November 2018 atas nama Jaswadi (sesuai dengan fotokopinya);
22. Bukti T.II.Int-22 : Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Jaswadi tanpa Nomor Registrasi Camat Siak Hulu (sesuai dengan fotokopinya);
23. Bukti T.II.Int-23 : Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Harmaini, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kubang Jaya (sesuai dengan aslinya dan lampirannya sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 36 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 9/G/2019/PTUN-PBR  
Pernyataan tertanggal 28 Juni 2019 yang dibuat  
dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Kubang Jaya  
(sesuai dengan aslinya);

25. Bukti T.II.Int-25 : Denah Tanah Hariyati yang dibeli dari Amirudin pada  
tahun 1986 (sesuai dengan aslinya);

26. Bukti T.II.Int-26 : Denah Tanah Sertipikat Hak Milik No. 10674 atas nama  
Hariyati pada tahun 2019 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan 5 (lima)  
orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dan di bawah sumpah telah  
menerangkan sebagai berikut:

## 1. LUKMAN

- Bahwa saksi mengetahui H. Yahya Ismail (ayah kandung Penggugat) memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Teropong, masing-masing seluas  $\pm 4$  Ha yang dibeli pada tahun 1991 dan  $\pm 3.5$  Ha yang dibeli tahun 1992;
- Bahwa untuk tanah yang luasnya  $\pm 4$  Ha, saksi tidak tahu dari siapa H. Yahya Ismail membelinya, sementara untuk yang luasnya  $\pm 3.5$  Ha, saksi tahu H. Yahya Ismail membelinya dari Emzi (anak dari Hasan Enani);
- Bahwa tanah tersebut kemudian dijual secara kavlingan dengan ukuran masing-masing kavling 18 x 30 M2 dan sejak tahun 1991 saksi diminta untuk menjalankan/menjual tanah kavlingan tersebut. Saksi berhasil menjual  $\pm 10$  kavling dan sebagai imbalannya, saksi mendapat 2 kavlingan tanah tersebut;
- Bahwa saksi adalah orang yang memasang plang pengumuman di atas tanah tersebut yang berisi "tanah kavlingan milik H. Yahya Ismail" dan saksi juga membuat pondok peristirahatan di atas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari tahun 1992 sampai dengan 2013 tidak ada pihak yang mengajukan gugatan atau tidak ada sengketa terhadap tanah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah ada eksekusi yang dilakukan oleh PN

Bangkinang atas tanah yang bersempadan dengan tanah sertipikat objek sengketa karena pada saat itu kebetulan saksi sedang melintas di jalan dekat lokasi eksekusi;

- Bahwa sekitar tahun 2018 saksi pernah mendatangi lokasi tanah objek sengketa karena melihat Penggugat membuat pagar berduri di lokasi tanah objek sengketa;

### 2. AKMAM

- Bahwa saksi memiliki sebidang tanah di Jalan Teropong RT. 01 RW. 01 Dusun IV Kasang Kulim, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu yang dibeli tahun 1994 dari Lukman Hakim (anak dari H. Yahya Ismail) dengan ukuran 20 x 60 M2;
- Bahwa benar saksi pernah membubuhkan tandatangan di formulir batas sempadan tanah atas permintaan bapak Freddy Tinambunan untuk keperluan persyaratan penerbitan sertipikat atas tanah miliknya dan benar saksi juga menyerahkan fotokopi KTP saksi kepada bapak Freddy Tinambunan;
- Bahwa saksi tidak dipaksa atau diancam untuk membubuhkan tandatangan di formulir sempadan tanah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membubuhkan tandatangan di formulir tersebut, nama saksi belum tertera disitu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang memiliki tanah disekitar daerah itu adalah Lukman Hakim (anak dari H. Yahya Ismail);
- Bahwa saksi tidak tahu ada eksekusi yang dilakukan oleh PN Bangkinang atas tanah tersebut, yang saksi tahu adalah bahwa tanah tersebut sudah dipagar dan ditanami pohon kelapa sawit oleh Lukman Hakim;

### 3. NURHAYANI

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Hasan Enani, pemilik tanah semula dari tanah sertipikat objek sengketa. Tahun 1992, tanah tersebut dijual oleh

Halaman 38 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kuasa jual dari seluruh ahli waris Hasan Enani;

- Bahwa ayah saksi memiliki tanah seluas  $\pm$  8 Ha, yang dibeli dari Lahaman tahun 1982  $\pm$  5.5 Ha dijual kepada H. Yahya Ismail dan 2.5 Ha lagi diusahakan oleh H. Ridwan (kakak kandung saksi) bekerjasama dengan Perumnas untuk dibangun perumahan;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Teropong, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu (dahulu adalah Desa Teratak Buluh), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara dengan jalan/sekarang jalan Teropong;
  - Sebelah barat dengan tanah Yahya Ismail;
  - Sebelah selatan dengan tanah Hj. Mariam;
  - Sebelah timur dengan semak belukar;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Amirudin, akan tetapi tidak tahu dimana rumahnya dan saksi juga kenal dengan orang yang bernama Medan dan setahu saksi, yang bersangkutan tidak punya tanah disekitar lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu di atas tanah tersebut dipasang plang yang berisi pengumuman bahwa tanah tersebut adalah milik H. Yahya Ismail;

#### 4. MAWAR TINUR

- Bahwa saksi adalah istri kedua almarhum Amirudin. Suami saksi meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1996;
- Bahwa benar saksi membuat surat pernyataan yang pada pokoknya berisi bahwa Amirudin (almarhum suami saya) tidak pernah memiliki tanah di lokasi tersebut dan suami saksi hanya memiliki tanah yang terletak di Rawa Bening. Sementara tanah lokasi sertifikat objek sengketa, setahu saksi adalah milik Hasan Enani;
- Bahwa tidak ada yang memaksa atau mengancam saksi membuat surat pernyataan. Surat tersebut saksi buat karena ada pertanyaan sekaligus permintaan dari Inong, anak dari bapak Hasan Enani yang menanyakan apakah saksi dan suami saksi, memiliki tanah atau tidak di Jalan Teropong;

Halaman 39 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada perkara antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di PTUN Pekanbaru yang berkaitan dengan tanah milik Amirudin, suami saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat akta jual beli tanah antara suami saksi dengan Freddy Tinambunan. Adapun tandatangan suami saksi yang tertera dalam akta jual beli itu tidak cocok dengan tandatangan yang tertera dalam KTP suami saksi;

### 5. JASWADI

- Bahwa benar saksi membuat surat pernyataan yang pada pokoknya berisi pernyataan bahwa saksi tidak pernah tandatangan pada surat yang digunakan untuk salah satu syarat permohonan penerbitan sertifikat di atas tanah seluas  $\pm 3.500$  M2 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Yang saksi tandatangani adalah surat ukur atas tanah yang sebelahny seluas  $\pm 9.000$  M2, dalam kapasitas saksi selaku Ketua RW dilokasi tanah tersebut berada;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT. 01 RW. 01 Dusun IV Kasang Kulim, Desa Kubang Jaya dari tahun 2002 s/d 2013. Kemudian saksi menjabat sebagai Ketua RW. 01 Dusun IV Kasang Kulim, Desa Kubang Jaya dari tahun 2013 s/d 2018;
- Bahwa pengukuran ulang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Desa Kubang Jaya atas tanah Hariyati seluas  $\pm 9.000$  M2 (tanah yang dieksekusi oleh PN Bangkinang). Pada saat pengukuran ulang tersebut yang hadir adalah Sekretaris Desa bernama Harmaini, Kepala Dusun bernama H. Bahar, saksi dan pemohon yaitu Freddy Tinambunan. Tahun 2014 Kepala Desa Kubang Jaya mengeluarkan kebijakan mengenai pengukuran ulang atas luas tanah yang hendak dimohonkan penerbitan sertifikatnya;
- Bahwa pengukuran dilakukan tahun 2013 dan saksi diperintahkan untuk mengukur ulang berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Desa Kubang Jaya;

Halaman 40 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hanya mengukur dan menandatangani hanya pada

pengukuran ulang atas tanah Hariyati yang luasnya  $\pm 9.000$  M2, sementara untuk tanah yang luasnya  $\pm 3.500$  M2 saksi tidak mau mengukur ulang, karena ada tanah milik saksi di atas tanah tersebut, dan saksi mengajukan protes kepada Bapak Harmaini ketika akan mengukur tanah yang luasnya  $\pm 3.500$  M2 tersebut;

- Bahwa protes saksi ajukan kepada Bapak Harmaini sebelum pengukuran dilakukan. Saksi jelaskan bahwa setahu saksi, tanah yang diukur itu adalah tanah kavlingan milik H. Yahya Ismail. Akan tetapi pada saat itu, bapak Harmaini bilang, kita ukur saja dulu, dan saksi terpaksa ikut karena saksi adalah aparat bawahan;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengukur ulang tanah sertifikat objek sengketa, saksi hanya mengukur tanah yang bersebelahan dengan tanah objek sengketa tersebut. Saksi juga tidak tahu ada pengukuran yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas tanah sertifikat objek sengketa;

- Bahwa saksi tidak tahu ada kegiatan pengukuran oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas tanah sertifikat objek sengketa. Biasanya, sebelum dilakukan pengukuran, kami diberitahu oleh pihak Kantor Pertanahan dan mengajak untuk sama-sama kelokasi tanah yang akan diukur bersama dengan pemilik tanah sempadan, pihak desa. Kemudian hasil pengukuran tersebut dituangkan dalam formulir biru yang ditandatangani oleh petugas ukur, Rt dan Rw serta pihak Desa;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dan di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

### 1. TEDDY PARLITA TINAMBUNAN

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat II Intervensi;
- Bahwa ayah saksi memiliki 2 (dua) bidang tanah di Jalan Teropong Rt. 001 Rw. 01 Dusun IV Kasang Kulim, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing seluas 9.622 M2 dan 3.548 M2 yang dibeli dari orang yang

bernama Amirudin;

- Bahwa kedua bidang tanah tersebut oleh ayah saksi diberikan kepada Hariyati, kakak kandung saksi (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan Penggugat dalam perkara ini adalah sertifikat hak milik atas tanah kakak kandung saksi seluas 3.548 M2, sementara untuk bidang tanah yang luasnya 9.622 M2, sudah selesai dieksekusi oleh PN Bangkinang atas permohonan kakak kandung saksi;
- Bahwa tahun 2016 saksi membantu ayah saksi untuk mengurus permohonan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, dan tahun 2018 sertifikat tersebut terbit;
- Bahwa batas-batas tanah sertifikat objek sengketa adalah sebagai berikut:
  - Sebelah utara dengan tanah Akmam;
  - Sebelah timur dengan tanah Edi Muswardi;
  - Sebelah selatan dengan perumahan Edi Muswardi;
  - Sebelah barat dengan tanah milik Haryati sendiri;
- Bahwa saksi menemani ayah saksi kerumah Bapak Akmam untuk meminta tandatangannya di formulir tentang sempadan tanah. Kemudian Bapak Akmam menandatangani sekaligus memberikan fotokopi KTP nya. Setelah berkas lengkap kemudian kami serahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
- Bahwa bapak Akmam tidak keberatan ketika kami meminta tandatangannya bahkan dia memberikan fotokopi KTP nya serta meminta agar kami juga membantunya manakala dia ingin mensertipikatkan tanah miliknya dan kami menyatakan siap membantu;
- Bahwa setahu saksi sertifikat tersebut terbit tahun 2018 dan pengukuran dilakukan setelah 6 (enam) bulan permohonan penerbitan sertifikat diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan saya sendiri hadir pada saat pengukuran dilakukan. Pengukuran dilakukan oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sebanyak 3 (tiga) orang dan mereka membawa surat tugas. Bapak Endi, selaku Ketua Rt. 001 juga hadir, sementara para pemilik tanah sempadan tidak ada yang hadir. Tidak

Halaman 42 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat pengukuran dilakukan. Pada saat pengukuran, kami selaku pemohon menunjukan SKGR dan gambar tanah tersebut dan setelah diteliti ternyata letaknya sesuai;

- Bahwa saksi tahu pengumuman akan diterbitkannya sertifikat objek sengketa dipasang di Kantor Desa Kubang Jaya oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan tidak ada warga yang keberatan terhadap pengumuman tersebut;

### 2. ELI AKIM LIAN

- Bahwa saksi adalah orang yang ditugaskan oleh Tergugat II Intervensi untuk menjaga dan mengolah tanah sertifikat objek sengketa dan saksi menanam sayur-sayuran di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah itu terletak di Jalan Teropong Rt. 001 Rw. 01 Desa Kubang Jaya. Luasnya  $\pm$  3.500 M dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara dengan tanah Akmam;
  - Sebelah timur dengan tanah Edi Muswardi (tanah perumahan);
  - Sebelah selatan tanah Edi Muswardi (tanah perumahan);
  - Sebelah barat dengan tanah milik Haryati sendiri;
- Bahwa saksi diperintahkan untuk mengolah tanah itu sejak tahun 2012 sampai dengan bulan April 2018. Pada saat itu saksi menanam pohon pisang, ubi dan sayur-sayuran di atas tanah tersebut. Akan tetapi sejak April 2018, saksi dilarang untuk mengolah tanah itu oleh Penggugat sekaligus memberitahukan kepada orangtua saya bahwa tanah itu adalah miliknya dan mau dipakai. Kemudian kami diberi uang sebanyak Rp. 1.200.000,- sebagai ganti tanaman yang saya tanam;
- Bahwa kemudian tanah itu dipagar dan ditanami pohon kelapa sawit oleh Penggugat. Kejadian ini terjadi tanggal 15 April 2018 atau 2 hari sebelum tanah yang sebelumnya dieksekusi oleh PN Bangkinang. Kemudian saksi menelepon bapak Teddy, selaku anak dari Bapak Freddy Tinambunan mengenai pengusiran saksi dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat ada petugas Kantor Pertanahan datang mengukur tanah, akan tetapi lupa tanggalnya. Yang diukur adalah tanah yang dieksekusi, sementara untuk tanah objek sengketa, saksi tidak tahu ada pengukuran atau tidak;

Halaman 43 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi perantara dalam jual beli tanah antara Freddy Tinambunan selaku Pembeli dengan Amirudin, selaku penjual;
- bahwa benar saksi membuat surat pernyataan yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa benar saksi menjadi perantara jual beli tanah yang terletak di Jalan Teropong RT 01 RW 01 Dusun IV, Kasang Kulim, Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, tanah seluas  $\pm 3.548 \text{ M}^2$  antara Amirudin selaku penjual dengan Freddy Tinambunan selaku pembeli (bukti T II Int-17);
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah Amirudin;
- Bahwa saksi tidak tahu proses transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau H. Yahya Ismail memiliki tanah disekitar lokasi tanah tersebut, sementara Hasan Enani setahu saksi memang memiliki tanah disitu;
- Bahwa saksi tahu tanah Hasan Enani terletak di jalan Teropong, sementara luasnya saya tidak tahu;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah sertifikat objek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2019 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya. masing-masing dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 44 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa *a quo* adalah :

Sertipikat Hak Milik Nomor : 10674 tanggal 28 Juni 2018, Surat Ukur Nomor : 10966/Kubang Jaya/2017 tanggal 27 Oktober 2017, luas 3.548 M<sup>2</sup> atas nama HARIYATI, yang terletak di Desa Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prop. Riau (*vide* Bukti T II Int-1);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 melalui Putusan Sela Majelis Hakim menetapkan Hariyati sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang berisi eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan;

### **I. DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawabannya masing-masing tertanggal 9 Mei 2019, dan didalam Jawabannya tersebut terdapat eksepsi;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena meskipun sengketa *a quo* terjadi sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, yakni Pejabat Tata Usaha Negara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, berupa SHM No: 10674/Desa Kubang Jaya atas nama Hariyati seluas 3.548 M<sup>2</sup> tanggal 28 Juni 2018, namun pokok permasalahan sengketa *a quo* sebagaimana dijelaskan Penggugat dalam Posita Gugatan poin 3 halaman 5 adalah mengenai sengketa kepemilikan menyangkut hak atas tanah yang merupakan kompetensi dari Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung untuk mengadilinya sesuai dengan beberapa

yurisprudensi Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai :

1. Kewenangan Abdolut, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*;

Bahwa Penggugat mendalilkan terjadi tumpang tindih kepemilikan antara tanah Penggugat dengan tanah Tergugat II Intervensi dalam gugatannya dan Penggugat juga mengklaim tanah objek sengketa adalah miliknya, maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu membuktikan hak kepemilikan tanah dimaksud dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri sesuai dengan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI sehingga untuk menguji keabsahan kepemilikan atas bidang tanah tersebut sudah sepatutnya harus diuji terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya;

2. Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa Penggugat belum memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk membatalkan SHM Nomor 10674/ Kubang Jaya seluas 3.548 m<sup>2</sup> yang diterbitkan atas nama Hariyati, karena masih terdapat masalah kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang harus diputuskan terlebih dahulu melalui Peradilan Perdata yang berwenang, sebelum menguji keabsahan sertifikat objek sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat dan saat ini tengah berlangsung pengujian hak kepemilikan atas tanah objek sengketa di PN Bangkinang dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

3. Penggugat Telah Lewat Waktu Mengajukan Gugatan (Kadaluarsa);

Bahwa sebenarnya Penggugat telah mengetahui Tergugat II Intervensi memiliki sertifikat tanah objek sengketa sejak adanya pelaporan Tergugat II Intervensi tentang penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Penggugat diatas tanah objek sengketa ke Polda Riau tanggal 7 Agustus 2018 dan telah dilakukan gelar perkara oleh penyidik Polda Riau dan masing masing pihak,

Halaman 46 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama, dimana Penggugat maupun Tergugat II Intervensi

telah mengetahui bukti dasar kepemilikannya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik masing-masing tertanggal 16 Mei 2019, yang pada intinya tetap pada dalil gugatan semula dan atas Replik Penggugat ini Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 23 Mei 2019 yang pada intinya bertetap pada eksepsi dan jawabannya;

## I.1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi angka 1, mengenai kewenangan absolut Pengadilan, dimana uraian dalam posita gugatan Penggugat menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pada pokoknya adalah merupakan sengketa kepemilikan dan penguasaan dan kepemilikan yang harus dibuktikan dahulu mengenai keabsahan tanah dan letaknya melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

Pasal 77:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Intervensi dalil bantahan Penggugat atas jawaban Tergugat (Replik), Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi berbeda pendapat dalam menentukan kriteria sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kriteria sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

- Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ditingkat pertama;

- Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan penjelasan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Halaman 48 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

2. Subjek sengketa adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

3. Sengketa timbul dibidang tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu kriteria Sengketa Tata Usaha Negara tersebut diatas sebagai berikut

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan menelaah objek sengketa dengan seksama Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

---Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti T II Int-1);

- Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberian hak milik atas tanah yang dituangkan dalam sertifikat hak milik objek sengketa;

- Berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah dan peraturan pelaksana lainnya;

- Bersifat konkrit karena ada objek yang diputuskan berwujud penetapan

Sertifikat Hak Milik objek sengketa, bersifat individual karena ditujukan

kepada orang tertentu *in casu* tercatat atas nama Hariyati, dan bersifat final

Halaman 49 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya;

- Dan selaras dengan sifat final, tadi maka telah menimbulkan akibat hukum

yaitu menimbulkan hak dan kewajiban kepada penerimanya untuk

menguasai dan memanfaatkannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim

berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur

Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal

1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang dikecualikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua, Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah subjek sengketanya adalah orang atau badan hukum

perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan, jawaban, replik, duplik,

alat bukti surat, keterangan saksi dan pengakuan para pihak ditemukan fakta

hukum, Penggugat adalah Lukman Hakim (*in casu* orang) dan Tergugat adalah

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (*in casu* Pejabat Tata Usaha

Negara), sehingga subjek dalam sengketa ini telah sesuai dengan ketentuan

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, yaitu antara orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria ketiga, Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah sengketanya timbul di bidang tata usaha negara

yaitu

menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan

objek sengketa ataukah bukan, dengan kata lain Majelis Hakim akan menilai

apakah inti pokok yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah mengenai

penerapan hukum dalam penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa ataukah

mengenai persoalan hak Penggugat;

Halaman 50 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan para pihak, baik bukti surat para pihak maupun keterangan saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi, serta pemeriksaan lokasi tanah objek sengketa *a quo*, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menguasai sebidang tanah seluas lebih kurang 3.793 M<sup>2</sup> yang merupakan sisa dari keseluruhan tanah Penggugat yang dahulunya seluas lebih kurang 32.235 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No.Reg.Camat 310/SH/1992 tanggal 30-02-1992 atas nama H.Yahya Ismail, dengan ukuran dan batas adalah, Utara : 139 Meter, berbatasan dengan tanah jalan Teropong, Timur : 210 Meter berbatasan dengan H.Yahya Ismail/Jl. Kavling, Selatan : 168 Meter berbatasan dengan Emzi/Hasan Enany (Alm), Barat : 210 Meter berbatasan dengan tanah Jalan Kebun Binatang (*vide* bukti P-5);
- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari pemilik tanah H.Yahya Ismail (Alm) (*vide* Bukti P-3) yang telah mendapatkan kuasa dari ahli waris lainnya untuk melaksanakan penyelesaian sengketa ini (*vide* bukti P-4), dan tanah objek sengketa bagian dari tanah milik orang tua Penggugat (H. Yahya Ismail) yang dibeli dari Emzi pada tanggal 26 Februari 1992 seluas lebih kurang 32.235 M<sup>2</sup> (*vide* bukti P-5);
- Bahwa diatas tanah yang dikuasai Penggugat tersebut telah terbit objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 10674 tanggal 28 Juni 2018, Surat Ukur Nomor 10966/Kubang jaya/2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 3.538 M<sup>2</sup> atas nama Hariyati yang terletak di Desa Kubang Jaya, Kec.Siak Hulu, Kab. Kampar, Prop. Riau, atas nama pemegang hak Hariyati (tumpang tindih/*overlap*);
- Bahwa Tergugat dalam Jawabannya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya menyatakan penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur peraturan perundangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dalil-dalil Para Pihak tersebut diatas, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa inti persoalan dalam

Halaman 51 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019  
sengketa ini adalah proses penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa dan telah terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai penerapan hukum dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa, sehingga sengketa dalam perkara ini timbul di bidang Tata Usaha Negara yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi tiga kriteria sengketa tata usaha Negara secara kumulatif sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Objek Sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), Subjek Sengketanya adalah Orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara, dan Sengketanya timbul dibidang tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam ini merupakan sengketa tata usaha Negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan tidak berdasarkan dan beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak;

### **I.2. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi, Gugatan Prematur Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;**

Menimbang, bahwa saat ini tengah berlangsung pengujian hak kepemilikan atas tanah/ objek sengketa di PN Bangkinang antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat belum memiliki *legal standing* mengajukan gugatan ke PTUN;

Menimbang, bahwa dalam Juklak Mahkamah Agung Nomor : 224/ Td.TUN/ X/ 1993 Tanggal 14 Oktober 1993, V Angka (1) Kewenangan Antara hakim Tata Usaha Negara Dan Hakim Perdata Dalam Memeriksa Sengketa Tanah Yang Diajukan Dalam Waktu yang Bersamaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kada telah gugatan mengenai tanah yang diajukan ke Peradilan Umum

dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam waktu yang bersamaan, maka yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara hanya mengenai sertifikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum. Dengan demikian tidak perlu menunggu putusan mengenai tanah tersebut milik siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat pengujian sertipikat objek sengketa di PTUN terkait prosedur penerbitan objek sengketa apakah secara kewenangan, prosedur, dan substansi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (*in casu* Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan) dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (*in casu* Asas Kepastian Hukum, asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Profesionalitas, serta Asas Akuntabilitas), bukan mengenai sengketa kepemilikannya sehingga tidak perlu menunggu Putusan dari Peradilan Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas eksepsi Tergugat angka (2) mengenai gugatan prematur haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

## I.3. Pertimbangan eksepsi gugatan telah lewat waktu mengajukan gugatan (kadaluarsa);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengetahui sertipikat tanah objek sengketa sejak adanya pelaporan Tergugat II Intervensi tentang penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Penggugat diatas tanah objek sengketa ke Polda Riau tanggal 7 Agustus 2018 dan telah dilakukan gelar perkara oleh penyidik Polda Riau tanggal 6 Oktober 2018, sehingga telah lewat waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa melalui gugatan yang diajukan Hariyati di PN Bangkinang dengan Register Perkara Nomor 86/Pdt.G/2018/Pn.Bkn, yang didaftarkan pada tanggal 18 Desember 2018, objek sengketa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 21 Februari 2019, namun hingga saat ini belum ada tanggapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi dan bantahan dari Penggugat, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Tergugat II Intervensi dengan Penggugat berbeda pendapat dalam menilai tenggang waktu mengajukan gugatan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat telah lampau waktu/kadaluarsa, Majelis Hakim akan mengujinya dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", dan penggalan Penjelasan dari Pasal tersebut menyebutkan "Bagi pihak yang namanya tersebut, dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) antara lain : Putusan MA RI Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 6 Februari 1993 jo. Putusan MA RI Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo. Putusan MARI Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2001 yang selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3, yang menyebutkan bahwa "bagi mereka yang tidak dituju (tersebut) oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu pengajuan gugatan

Halaman 54 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa *kepentingannya dirugikan* oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan *mengetahui* adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di dalam Sertipikat Hak Milik objek sengketa tidak terdapat/ ditujukan atas nama Penggugat, dengan kata lain Lukman Hakim sebagai Penggugat ternyata bukanlah pihak yang tersebut/ dituju dalam Sertipikat Hak Milik objek sengketa yang digugatnya, dan Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 21 Februari 2019 (*vide* bukti P-8), namun hingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru belum ada jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa dalam bukti T II Int-14 yang menjadi dalil Tergugat II Intervensi Penggugat sudah mengetahui SHM objek sengketa setidaknya pada tanggal 07 Agustus 2019, dan telah dilakukan gelar perkara di Polda Riau tanggal 6 Oktober 2018, setelah Majelis Hakim mencermati tidak terdapatnya keterangan mengenai SHM objek sengketa *in litis* dalam bukti surat tersebut dan untuk gelar perkara sebagaimana yang telah didalilkan oleh Tergugat II Intervensi, tidak terdapat bukti surat maupun keterangan saksi yang mendukung dalil Tergugat II Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai Penggugat telah lewat waktu mengajukan gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terkait dengan pokok sengketa, yaitu sebagai berikut:

## **II. DALAM POKOK SENGKETA:**

Halaman 55 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan SHM objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan Sertipikat Hak Milik Objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan penerbitan obek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan dalil Penggugat tentang adanya indikasi tumpang tindih antara tanah milik Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah tidak ada hubungannya, karena Penggugat membeli tanah objek sengketa dari Amirudin pada tahun 1986, sedangkan orang tua Pengugat mendalilkan membeli tanah dari Emzy pada tahun 1992;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan dalil bantahannya, Para Pihak telah mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan dan duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan *objectum litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa jika keputusan tata usaha negara yang digugat, termasuk jenis keputusan terikat (*gebonden beschikking*), alat ukur yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan jika keputusan tata usaha negara yang

Halaman 56 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan yang termasuk prinsip keputusan bebas (*vrije beschikking*) alat ukur yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* secara *ex tunc* yaitu hanya memperhatikan fakta-fakta, kerangka kebijaksanaan dan keadaan hukum yang ada pada saat keputusan Tata Usaha Negara (*objectum litis*) yang digugat itu dikeluarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa apakah telah sesuai atau sebaliknya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek Kewenangan (*bevoegheid*), Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut:

## II. 1. Aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik

### objek sengketa:

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara, yang dipersoalkan pada dasarnya adalah sah tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara. Persoalan keabsahan (*rechtmatigheid*) menyangkut alat ukur atau parameter, dalam hal ini alat ukur yang digunakan untuk menyatakan surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sah menurut hukum (*rechtmatig*) atau melanggar hukum (*onrechtmatig*);

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu:

- (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
- (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial;
- (c) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan

Halaman 57 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia  
tergugat yang apakal-segudug berwenang menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat/ wilayah kekuasaannya (*bevoegheid ratione loci*) dan dari segi waktu penerbitannya (*temporis*);

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan:

- Pasal 19 ayat (1): "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah";
- Pasal 23 ayat (1) : "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria";

Halaman 58 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

- Pasal 5 : "Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional";
- Pasal 6 ayat (1) : "Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala kantor pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain";
- Pasal 10 ayat (2) : "khusus untuk pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak tanggungan dan tanah negara satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah kabupaten/kotamadya" ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, salah satu aspek Pendaftaran Tanah adalah termasuk pemberian surat tanda bukti haknya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tanggal 19 Pebruari 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara menyatakan :

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai:

Ayat (1) : Pemberian hak Milik atas tanah Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah pasal 92 ayat (1) menyatakan: "penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertipikat hak atas tanah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari segi materi (*bevoegdheid*

Halaman 59 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki kewenangan untuk menerbitkan Sertipikat

Hak Milik, objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait kewenangan ditinjau dari segi tempat/wilayah kekuasaan Tergugat (*bevoegdheid ratione loci*) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terutama berdasarkan bukti P-5, bukti T-I s/d T-12 dan T II Int-1 berupa SKGR atas nama H Yahya Ismail (orang tua Penggugat), warkah penerbitan objek sengketa *in litis* dan SHM atas nama Hariyati, ditemukan fakta hukum bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik *in litis* dimaksudkan untuk menanggapi permohonan pendaftaran hak atas tanah oleh Pemohon atas nama Hariyati, yang terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan luas tanah 3.548 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik yang diajukan Haryati, terletak di wilayah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada tahun 2017, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, pada saat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dari segi waktu (*bevoegdheid ratione temporis*) dan segi wilayah kekuasaan jabatannya (*bevoegdheid ratione loci*) sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;

## II.2. Pertimbangan dari aspek prosedur dan substansi penerbitan Sertipikat

### Hak Milik objek sengketa:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik, bukti-bukti dari Para Pihak, baik bukti surat maupun saksi yang dihadirkan dipersidangan berikut Kesimpulannya, dapat ditarik permasalahan hukum, yaitu apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, baik secara prosedur maupun substansinya, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat II Intervensi di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 60 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menguasai sebidang tanah seluas lebih kurang 3.793 M<sup>2</sup> yang merupakan sisa dari keseluruhan tanah Penggugat yang dahulunya seluas lebih kurang 32.235 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No.Reg.Camat 310/SH/1992 tanggal 30-02-1992 atas nama H.Yahya Ismail, dengan ukuran dan batas adalah, Utara : 139 Meter, berbatasan dengan tanah jalan Teropong, Timur : 210 Meter berbatasan dengan H.Yahya Ismail/Jl. Kavling, Selatan : 168 Meter berbatasan dengan Emzi/Hasan Enany (Alm), Barat : 210 Meter berbatasan dengan tanah Jalan Kebun Binatang (vide bukti P-5);

2. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari pemilik tanah H.Yahya Ismail (Alm) (vide Bukti P-3) yang telah mendapatkan kuasa dari ahli waris lainnya untuk melaksanakan penyelesaian sengketa ini (vide bukti P-4), dan tanah objek sengketa bagian dari tanah milik orang tua Penggugat (H. Yahya Ismail) yang dibeli dari Emzi pada tanggal 26 Februari 1992 seluas lebih kurang 32.235 M<sup>2</sup> (vide bukti P-5, keterangan Saksi Lukman dan Nur Hayani );

3. Bahwa diatas tanah yang dikuasai Penggugat terbit objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 10674 tanggal 28 Juni 2018, Surat Ukur Nomor 10966/ Kubang Jaya/ 2017 tanggal 27 Oktober 2017 luas 3.538 M<sup>2</sup> atas nama Hariyati yang terletak di Desa Kubang Jaya, Kec.Siak Hulu, Kab.Kampar, Prop.Riau, atas nama pemegang hak Hariyati (tumpang tindih/overlap);

4. Bahwa Tergugat II Intervensi (Haryati), membeli tanah dari Amiruddin pada tanggal 5 Pebruari 1986 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 215/ SH/ 1986, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Drs.Raja Tamsir Rachman, dengan ukuran dan batas tanah pada saat itu, Utara : 32 Meter berbatasan dengan Hasan Enany, Timur: 110 Meter berbatasan dengan Ir. Muji Sutrisno, Selatan: 35 Meter berbatasan dengan Haryati, Barat: 118 Meter berbatasan dengan Haryati ( vide bukti T-3);

5. Bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Arief dalam persidangan tanggal 18 Juli 2019 = Bukti T II Int-17, tanah objek sengketa dibeli oleh Pak Freddy (orang tua Tergugat II Intervensi) dari Pak Amiruddin, karena saksi yang menjadi perantara/ penghubung antara Pak Amiruddin dengan Pak Freddy;

Halaman 61 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I Intervensi telah mengajukan permohonan SK

Pemberian Hak kepada Tergugat dengan Nomor Berkas Permohonan

32315/2016 tanggal 13 Desember 2016 (*vide* bukti T-5);

7. Bahwa menurut keterangan dari Saksi Teddy Parlita Tinambunan pada

persidangan hari Kamis Tanggal 4 Juli 2019, saksi membantu pengurusan

sertipikat dan ada pengumuman di desa tentang penerbitan sertipikat namun

tidak ada warga yang keberatan/protes terhadap pengumuman tersebut (*vide*

bukti T-6, T-7);

8. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 10674 tanggal

28 Juni 2018, Surat Ukur Nomor : 10966/ Kubang Jaya/ 2017 tanggal 27

Oktober 2017, luas 3.548m<sup>2</sup> atas nama HARIYATI (*vide* bukti T II Int-1)

didasarkan atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar

Nomor : 410/ HM/ BPN-05.05/ 2018 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama

Hariyati Atas Tanah Di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten

Kampar (*vide* bukti T-1);

9. Bahwa Tergugat II Intervensi (Hariyati) telah mengajukan gugatan Perdata

kepada Lukman Hakim (Penggugat) di PN Bangkinang dalam Reg.No.86/

Pdt.G/2018/PN.Bkn Tanggal 18 Desember 2018, mengenai perbuatan

melawan hukum karena telah menguasai tanah milik Haryati (Tergugat II

Intervensi) tanpa izin dan sampai dengan saat ini masih dalam upaya hukum

Banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru (*vide* bukti T II Int-10, keterangan

Penggugat dan Tergugat II Intervensi di persidangan dan di kesimpulan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang sertipikatnya menjadi objek sengketa, pada Hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2019, dan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa baik menurut Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tanah objek sengketa *in litis* terletak di Jalan Teropong RT.01/ RW.01, Dusun IV Kasan Kulim, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar

dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Menurut Penggugat;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Akmam 32 m;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Muswardi (Perumahan)

100,5 m;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : berbatasan dengan Muswardi (perumahan)

37,5 m;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Haryati 117,8 m;

Menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Akmam 32 m;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Muswardi

(Perumahan)100,73 m;

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Muswardi (perumahan) 35

m;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Haryati 118 m;

- Bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan lokasi tanah yang sama dengan tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan tanah dalam SHM Nomor : 10674 tanggal 28 Juni 2018, Surat Ukur Nomor : 10966/ Kubang Jaya/ 2017 tanggal 27 Oktober 2017, luas 3.548 M<sup>2</sup> atas nama HARIYATI;
- Terdapat patok semen ukuran besar dan kecil, di sebelah utara dan selatan masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi, mendalilkan yang membuat patok pada tahun 1994 dan 1986;
- Bahwa diatas tanah tersebut di pagar kawat dan ditanami pohon kelapa sawit oleh Penggugat pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap penilaian penerbitan objek sengketa berdasarkan prosedur dan substansi, Majelis Hakim akan berpedoman pada fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan beberapa peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya Sertipikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berkewenangan untuk menguji dan mempertimbangkan mengenai sengketa kepemilikan yang terkandung dalam sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menguji terbatas pada apakah penerbitan objek sengketa *in litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) , Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang prosedur Pendaftaran tanah, data fisik dan data yuridis tanah yang dimohonkan diantaranya Pasal 11, 12, 13, 14, 17, 33 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:

### **Pasal 11:**

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

### **Pasal 12:**

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. penerbitan sertifikat;
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi :

- a. pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;
- b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

### **Pasal 13:**

- (1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis.
- (2) Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik.
- (4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

## Pasal 14:

- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.
- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
  - b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
  - c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
  - d. pembuatan daftar tanah;
  - e. pembuatan surat ukur.

## Pasal 17:

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (4) Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- (1) Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor Pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang

Halaman 65 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengaduan, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar

nama.

- (2) Bentuk, cara pengisian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penggantian peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama ditetapkan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa didahului dengan adanya pengajuan berkas permohonan oleh Pemohon (Haryati) dengan nomor berkas permohonan : 32315/2016, dengan kelengkapan dokumen fotocopy KTP/identitas Pemohon, bukti alas hak berupa Akta Jual Beli No.215/ SH/ 1986 Tanggal 5 Februari 1986 (*vide* bukti T-3, T-5), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 17 Oktober 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Kubang Jaya (*vide* bukti T-10);

Menimbang, bahwa telah dilakukan kegiatan pengukuran (*vide* bukti T-4 = T II Int-7) kemudian dibuatkan Peta Bidang Tanah, No.PBT : 4506/ 2017 tanggal 27 Oktober 2017 (*vide* bukti T-2);

Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa *in litis*, Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar telah mengeluarkan pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah Nomor 967/300.5-14.01/IV/2018 tanggal 24 April 2018 (*vide* bukti T-7) dan melalui Surat Nomor 1140/300.5-14.01/5/2018 Tanggal 08 Mei 2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, menyurati Kepala Desa Kubang Jaya agar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 967/300.5-14.01/IV/2018 tanggal 24 April 2018, agar diumumkan pada papan pengumuman Kantor Desa Kubang Jaya (*vide* bukti T-6);

Menimbang, bahwa terbit Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 410/HM/BPN-05.05/2018 Tanggal 7 Juni 2018 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Hariyati Atas Tanah Di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (*vide* bukti T-1);

Halaman 66 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Teddy Parlita Tinambunan, dalam persidangan Hari Kamis Tanggal 4 Juli 2019, menyatakan membantu mengurus pendaftaran permohonan penerbitan sertifikat, mengambil formulir yang diperlukan, diisi kemudian di tandatangani oleh pemilik tanah yang bersempadan dengan tanah tersebut yaitu Akmam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan prosedur yang mendasari terbitnya objek sengketa khususnya ketentuan Pasal 11, 12, 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Tergugat telah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan yang mendasari penerbitan sertifikat objek sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *in litis* secara prosedur telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi penerbitan objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi (Haryati), membeli tanah dari Amiruddin pada tanggal 5 Pebruari 1986 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 215/SH/1986, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Drs.Raja Tamsir Rachman (*vide* bukti T-3, dikuatkan oleh keterangan saksi Muhammad Arief yang menyatakan Freddy membeli tanah tersebut dari Amirudin = T II Int-17);

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 10674 tanggal 28 Juni 2018, Surat Ukur Nomor : 10966/Kubang Jaya/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2017 guide  
tanggal 27 Oktober 2017 luas 3.548 M<sup>2</sup> atas nama HARIYATI (*vide* bukti T II Int-

1) berdasarkan atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 410/HM/BPN-05.05/ 2018 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Hariyati Atas Tanah Di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (*vide* Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang termuat dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 410/ HM/ BPN-05.05/ 2018 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Hariyati Atas Tanah Di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (*vide* Bukti T-1) tersebut menerangkan bahwa tanah yang dimohonkan hak milik adalah merupakan tanah Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, salah satu syarat sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai data yuridis dan data fisik menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan :

Angka 5. Data yuridis adalah : keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar pemegang, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban yang membebaninya. ;

Angka 6. Data fisik adalah : keterangan mengenai letak, batas-batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan alas hak penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 10674 tanggal 28 Juni 2018, Surat Ukur Nomor : 10966/ Kubang Jaya/2017 tanggal 27 Oktober 2017, luas 3.548 M<sup>2</sup> atas

Halaman 68 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
nama HARIYATI, yang terletak di Desa Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab.

Kampar, Prop.Riau (*vide* Bukti T II Int-1) yaitu berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 215/SH/1986 tanggal 5 Pebruari 1986, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Drs.Raja Tamsir Rachman (*vide* bukti T-3, dikuatkan oleh keterangan saksi Muhammad Arief yang menyatakan Freddy membeli tanah tersebut dari Amirudin = T II Int-17), dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa data fisik tanah berupa keterangan mengenai letak, batas-batas dan luas bidang tanah yang terdapat dalam alas hak Akta Jual Beli Nomor 215/SH/1986 tanggal 5 Pebruari 1986 atas nama Tergugat II Intervensi sama dengan data fisik tanah yang ditunjukkan oleh Tergugat II Intervensi di lokasi tanah yang diukur yang dimohonkan untuk penerbitan sertifikatnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan yang mengatur mengenai substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa telah memuat data fisik dan data yuridis tanah sesuai dengan peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat secara prosedur maupun substansi Tergugat *in casu* Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 10674 tanggal 28 Juni 2018, Surat Ukur Nomor : 10966/Kubang Jaya/2017 tanggal 27 Oktober 2017, luas 3.548 M<sup>2</sup> atas nama HARIYATI, yang terletak di Desa Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prop.Riau telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa *in litis* telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya dan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *in litis* termasuk dalam jenis keputusan tata usaha negara termasuk jenis keputusan terikat (*gebonden beschikking*), sehingga alat ukur yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, dasar pengujian dengan menggunakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik untuk keputusan tata usaha negara yang merupakan keputusan bebas (*vrije beschikking*), yang lahir dari *discretionaire power* Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, untuk pengujian menggunakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan sertifikat hak milik, objek sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan objek sengketa dinyatakan Batal atau Tidak sah adalah tidak beralasan hukum, sehingga gugatan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 110 *Juncto* 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

### MENGADILI :

#### I. DALAM EKSEPSI:

Menolak seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

#### II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.715.500,00 (*Tiga juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada Hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019, oleh FAISAL ZAD, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H. dan MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada Hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, dengan dibantu MOHAMMAD SOLEH, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Kuasanya;

Halaman 71 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA,**

**NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.**

**FAISAL ZAD, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II**

**MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MOHAMMAD SOLEH, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara Nomor: 9/G/2019/PTUN.PBR**

- Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	150.000,00
- Panggilan	: Rp.	83.500,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	3.420.000,00
- Meterai	: Rp.	12.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00

----- +  
**Jumlah : Rp. 3.715.500,00**

**(Tiga juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)**